

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya mengenai “ analisis terhadap pendapat DPS tentang penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

BMT NU Sejahtera sudah memenuhi salah satu persyaratan pendirian bank syariah yaitu dengan adanya DPS di BMT NU Sejahtera. Keberadaan DPS di BMT NU Sejahtera bertujuan untuk menetapkan kebijakan tentang syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Namun dalam prakteknya fungsi DPS di BMT NU Sejahtera belum optimal dan belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang meliputi:

1. Dbolehkannya penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* untuk penyebutan pihak-pihak yang melakukan pembiayaan secara *murabahah*, dengan alasan bahwa penggunaan kedua istilah tersebut tidak akan menghilangkan esensi dari akad *murabahah* itu sendiri. Hal ini didasarkan pada suatu kaidah yang berbunyi ,yang dijadikan pedoman dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya bukanlah lafadz dan bentuknya. Dengan menggunakan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam pembiayaan

*murabahah* secara tidak langsung akan menimbulkan aspek kebatilan. DPS dan BMT NU Sejahtera tidak begitu memperhatikan akad apa yang diterapkan, tetapi hanya memperhatikan berapa keuntungan yang akan didapatkan. Dengan menggunakan pembiayaan secara *murabahah*

2. DPS di BMT NU Sejahtera tidak dapat memberikan penjelasan yang mempunyai dasar /dalil yang kuat untuk mendasari kebolehan penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah*, DPS hanya menggunakan suatu kaidah fiqih saja tanpa memperhatikan peraturan tentang pembiayaan syariah yang berlaku.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dengan penuh kerendahan hati, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi DPS di BMT NU Sejahtera harus dioptimalkan sehingga konsistensi dan keistiqomahan dalam menjalankan Syariah berjalan dengan baik
2. Sebaiknya BMT NU Sejahtera lebih konsisten dalam memberikan pembiayaan. Kalau menggunakan pembiayaan *Murabahah* harus jelas *murabahahnya*, kalau menggunakan pembiayaan *Mudharabah* juga harus jelas kalau itu adalah *Mudharabah*. Misalnya BMT NU Sejahtera harus menghilangkan istilah *shohibul maal* dan *mudharib*, karena kedua istilah tersebut adalah rukun dari akad *mudharabah*. Sehingga perjanjian *murabahah* tersebut menjadi jelas..

3. Seharusnya dalam menjalankan tugasnya DPS tidak cukup berpegang pada suatu kaidah-kaidah fiqih yang hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus berpedoman pada peraturan tentang pembiayaan syariah yang berlaku.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, berkat petunjuk dan pertolongan Allah S.W.T. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun sering menemui berbagai macam kesulitan. Karena skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.